

## **Peran UMKM dalam Sistem Ekonomi Campuran Indonesia: Antara Regulasi dan Daya Saing Pasar**

**Mely Dwi Stefani<sup>1</sup>, Delima Arbianti Nikmata<sup>2</sup>, Khofiyyan Khoerunnisa<sup>3</sup>**

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Indonesia  
[mely.stefani@mhs.unsoed.ac.id](mailto:mely.stefani@mhs.unsoed.ac.id)

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia karena kontribusinya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (sekitar 60%) dan penyerapan tenaga kerja nasional (sekitar 97%). Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi, UMKM masih berhadapan dengan berbagai tantangan, khususnya dalam aspek regulasi, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan akses pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali hal-hal tersebut. permasalahan regulasi yang dihadapi UMKM, menganalisis pengaruh regulasi terhadap daya saing UMKM dalam sistem ekonomi campuran, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan menganalisis data tambahan yang diambil dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan-laporan resmi pemerintah yang berhubungan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa regulasi yang belum terkoordinasi dengan baik, rendahnya keterlibatan pelaku UMKM dalam penyusunan kebijakan, serta minimnya inovasi dan dukungan teknologi menjadi faktor utama penghambat daya saing UMKM, khususnya dalam konteks pasar global. Peran UMKM Indonesia, dalam ekspor negara masih berada pada tingkat yang rendah, yakni hanya sekitar 16,4%, jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti India dan Thailand. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penyederhanaan birokrasi, digitalisasi perizinan, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas inovasi UMKM agar sektor ini mampu menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** UMKM, regulasi, daya saing, sistem ekonomi campuran.

**Abstract:** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as are essential to Indonesia's economy, playing a major role in increasing the national Gross Domestic Product (approximately 60%) and providing jobs around 97% of the total workforce. Despite their strategic role, MSMEs still face various structural challenges, particularly regarding regulatory complexity, bureaucratic hurdles, and limited access to financing. This study aims to identify regulatory issues faced by MSMEs, analyze how existing regulations impact their competitiveness within Indonesia's mixed economic system, and provide policy recommendations to support inclusive and sustainable MSME growth. A qualitative approach using literature review was employed to analyze secondary data sourced from academic journals, government policy documents, and official reports. The findings reveal that poor policy coordination, lack of MSME involvement in regulation-making, and limited innovation and technological adoption are key factors that hinder competitiveness, especially in the global market. Indonesia's MSME contribution to national exports remains relatively low, at only around 16.4%, far behind other countries such as India and Thailand. Therefore, comprehensive regulatory reforms, bureaucratic simplification, digitalization of business licensing, and the strengthening of institutional capacity and innovation among MSMEs are urgently needed to position them as key drivers of inclusive and sustainable national economic growth.*

**Keywords:** *MSMEs, regulation, competitiveness, mixed economy system.*

**How to Cite:** Stefani, M. D., Nikmata, D. A., Khoerunnisa, K (2025). Peran UMKM dalam Sistem Ekonomi Campuran Indonesia: Antara Regulasi dan Daya Saing Pasar. *Jurnal JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 27(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927>

## PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah fondasi ekonomi Indonesia.. Sumbangsihnya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja hingga 97% menunjukkan peranan strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional (Tambunan, 2019). Namun, keberadaan UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kemampuan bersaing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Meskipun banyak penelitian menyoroti pentingnya UMKM, masih sedikit yang secara mendalam mengkaji bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah berdampak terhadap daya saing sektor ini.

UMKM di Indonesia umumnya memiliki skala usaha kecil, keterbatasan modal, serta penggunaan teknologi yang sederhana. Sebagian besar UMKM berorientasi pada pasar domestik, dan keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, akses terhadap pembiayaan, serta kondisi pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam memberikan perlindungan, tetapi juga menciptakan regulasi yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM (TAMBUNAN, 2022).

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah secara selektif. Dalam konteks ini, UMKM diberi ruang untuk berkembang secara mandiri, namun tetap mendapat dukungan dan perlindungan melalui kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (Samuelson & Nordhaus, 2009), misalnya melalui subsidi, pengendalian harga, serta program bantuan usaha. Ini menjadi penting mengingat UMKM seringkali berada pada posisi rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan persaingan pasar bebas, baik dari pelaku usaha besar lokal maupun asing.

Regulasi menjadi instrumen penting yang dapat mendorong atau justru menghambat pertumbuhan UMKM. Pentingnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menjadi fondasi dalam hukum pemberdayaan UMKM di negara ini.. Regulasi ini mengatur aspek perizinan, pembiayaan, dan perlindungan hukum, serta mendukung integrasi UMKM dalam sistem OSS yang lebih modern dan efisien. Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan bunga rendah dan insentif pajak juga menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah (Sukardi et al., 2022).

Namun dalam implementasinya, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam memahami dan memanfaatkan regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum tentu efektif jika tidak disesuaikan dengan kondisi riil pelaku usaha kecil. Di sinilah letak kesenjangan kebijakan: antara rumusan aturan di tingkat pusat dengan realitas UMKM di lapangan. Untuk bisa terus ada dan maju, UMKM perlu meningkatkan daya saingnya, baik dalam hal inovasi, teknologi, maupun manajemen. Digitalisasi menjadi kunci penting dalam peningkatan efisiensi dan perluasan pasar. Penggunaan aplikasi kasir, sistem inventori digital, hingga pemasaran online terbukti membantu UMKM mengakses memperluas pasar demi meningkatkan pendapatannya (Insight, 2025).

Pemerintah telah melakukan berbagai pelatihan dan program pendampingan, namun belum merata dan masih terbatas jangkauannya. Tantangan terbesar yang masih dihadapi UMKM adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan birokrasi yang belum sepenuhnya ramah terhadap usaha kecil. Maka dari itu, penguatan daya saing tidak bisa hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur untuk melakukan analisis. secara mendalam bagaimana regulasi berdampak terhadap daya saing UMKM dalam konteks sistem ekonomi campuran Indonesia. Tujuannya adalah: (1) mengidentifikasi masalah regulasi yang dihadapi UMKM, (2) mengevaluasi sejauh mana regulasi mempengaruhi kemampuan UMKM bersaing, dan (3) menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan ketahanan UMKM secara berkelanjutan.

Dengan merujuk pada teori ekonomi campuran, teori regulasi, dan teori daya saing, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis. Diharapkan hasil kajian ini mampu memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional dan memberikan arah kebijakan yang



lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, UMKM memiliki potensi besar dalam sistem ekonomi Indonesia, namun realisasinya sangat bergantung pada regulasi yang adaptif dan lingkungan usaha yang inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berpihak secara formal, tetapi juga fungsional, yaitu mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi UMKM di lapangan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan UMKM yang kompetitif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era ekonomi digital dan globalisasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *studi literatur*. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi dan penelaahan makna yang dikaitkan dengan konteks tertentu. Menurut (RACO, 2025) Penelitian kualitatif merupakan metode yang dipakai dengan cara menganalisis data yang bersifat non-numerik. Data tersebut dapat berupa wawancara, pengamatan, dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem ekonomi campuran Indonesia dengan fokus pada aspek regulasi pemerintah dan daya saing pasar. Metode *studi literatur* digunakan sebagai teknik utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. *Studi literatur* merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan seluruh penelitian yang relevan terhadap pertanyaan, topik, atau fenomena tertentu, dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai temuan yang telah ada. Melalui *studi literatur*, penelitian ini mengkaji teori, hasil penelitian, kebijakan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan UMKM dalam ekonomi campuran Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang dikumpulkan melalui penelusuran buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi, dokumen kebijakan pemerintah (seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah, dan peraturan turunan lainnya), serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur dari database akademik (seperti *Google Scholar dan researchgate*), seleksi literatur dengan kriteria inklusi berupa terbitan dalam 10 tahun terakhir, relevansi terhadap topik UMKM, ekonomi campuran, regulasi usaha, dan daya saing, serta pencatatan data penting dalam bentuk matriks yang memuat informasi penulis, tahun, fokus pembahasan, temuan utama, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mendalami substansi dokumen dan literatur yang dikaji, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti kontribusi UMKM pada perekonomian nasional, peran regulasi pemerintah, serta tantangan dan peluang daya saing di pasar domestik maupun global. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai literatur dan dokumen resmi, serta memastikan literatur yang digunakan bersifat kredibel dan terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian negara. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2019. Dari total 65,4 UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 123,3 juta orang yang sebagian besar merupakan usaha rumah tangga. Dalam Hal ini UMKM memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM menjadi sektor yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Dibandingkan usaha besar, UMKM mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dan berkontribusi paling besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB (Sugiri, 2020).

Dari sisi kontribusi ekonomi, UMKM memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional yaitu sebesar 60,5%. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Kontribusi ini terdiri dari usaha mikro yang menyumbang sekitar 37,4%, usaha kecil 9,5% dan usaha menengah 13,6% dari total PDB nasional. Tren jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya juga menunjukkan potensi besar sektor ini untuk terus dikembangkan. Pertumbuhan positif UMKM ini diharapkan dapat memperkuat daya saing pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dari sisi regulasi, pemerintah juga berperan aktif dalam mendukung UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM melalui program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2020 dan 2021 tumbuh masing-masing sebesar Rp 178,07 triliun (16,25%) dan Rp192,59 triliun (8,16%) (Ambarita et al., 2024). Dukungan pembiayaan ini sangat penting untuk membantu UMKM mengatasi kendala modal dan memperluas kapasitas usahanya. Menurut mandat Dewan Penasihat Dewan Penasihat Konsultasi Rakyat Republik Indonesia 1 XVI/MPR-RI/1998, ekonomi politik harus terkait dengan usaha ekonomi, mikro, kecil dan menengah, ekonomi menjadi semakin seimbang, dikembangkan dan adil..

Namun penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berhasil. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutan Efendi, Pinky (2022) usaha kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi banyak tantangan terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan atau modal (Sutan Efendi, 2022). Legalitas usaha juga menjadi tantangan UMKM seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2023) bahwa akses perizinan dan legalitas yang tidak merata, Perizinan dan legalitas usaha merupakan komponen penting yang menentukan legitimasi suatu usaha di mata hukum dan konsumen. UMKM yang tidak memiliki izin yang jelas dapat menghadapi risiko hukum dan kehilangan kepercayaan konsumen (Yuniarti, 2023). Selain itu, perkembangan dunia usaha seringkali terhambat oleh regulasi dan birokrasi yang panjang dan kebijakan yang tumpang tindih di berbagai tingkat pemerintahan. Perizinan berusaha, mendapatkan bantuan permodalan, dan mendapatkan akses terhadap program pemerintah seringkali dianggap sulit dan memakan waktu. Usaha kecil dapat terhambat oleh birokrasi yang lambat dan tidak efektif, terutama ketika mereka membutuhkan dukungan yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar (Azzahra & Soemitra, 2024). Untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang kompetitif, UMKM menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan kapasitas manajemen, inovasi produk, serta daya saing kualitas dan harga.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kontribusi UMKM di Indonesia pada sektor ekspor masih tergolong rendah. UMKM di Indonesia hanya menyumbang sekitar 16,4% dari total ekspor nasional. Sebagai perbandingan, UMKM di India menyumbang 40% dari seluruh ekspor, di Malaysia mencapai 19%, dan di Thailand 29,9%. Di Australia, UMKM berkontribusi sekitar 60% dari total industri, sedangkan di negara-negara penghasil minyak, UMKM mencakup 95% dari total industri dan berkontribusi hingga 55% terhadap PDB nasional. Di Maroko, UMKM mencakup 93% dari seluruh pelaku usaha dan berkontribusi 38% terhadap produksi, 33% terhadap investasi, dan 30% terhadap ekspor. Di Afrika Selatan, kontribusi UMKM terhadap PDB berkisar antara 52% hingga 57%, dan di Ghana bahkan mencapai 70%. Negara-negara maju Asia seperti Korea dan Taiwan menunjukkan kinerja MSM, yang sangat efisien, produktif dan kompetitif. UMKM di negara-negara ini telah terbukti sangat responsif terhadap politik pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sektor swasta dan ekspor. (Harahap, 2016). Data ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia masih kurang kompetitif di pasar global, yang sebagian besar disebabkan oleh hambatan regulasi, birokrasi, keterbatasan akses pembiayaan, dan lemahnya dukungan ekspor.

Dengan perannya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB, UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi campuran Indonesia. Dalam konteks ini, UMKM menjadi representasi nyata dari ekonomi kerakyatan yang berperan aktif dalam mendistribusikan kesejahteraan. Namun, tantangan regulasi yang belum sepenuhnya efektif dan birokrasi yang masih rumit justru menghambat potensi UMKM untuk berkembang lebih jauh dan bersaing di pasar global. Hal ini menunjukkan adanya prinsip ekonomi campuran yang ideal dengan praktik kebijakan yang dijalankan di lapangan. Dalam sistem ekonomi campuran yang sehat, pemerintah seharusnya menjadi fasilitator aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang



menyeluruh, termasuk penyederhanaan birokrasi, peningkatan akses pembiayaan yang merata, serta penguatan kebijakan ekspor UMKM. Pemberdayaan UMKM berbasis inovasi, teknologi, dan kerja sama lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, UMKM tidak hanya akan menjadi penyangga ekonomi nasional, tetapi juga aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM yang tangguh dengan dukungan regulasi dan pembiayaan yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, rendahnya kontribusi ekspor dari UMKM Indonesia jika dibandingkan negara lain menjadi catatan penting bahwa sektor ini masih memerlukan penguatan sisi daya saing global dan orientasi pasar internasional.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM dalam kaitannya dengan regulasi yang ada, menganalisis bagaimana regulasi mempengaruhi daya saing UMKM di pasar, serta memberikan saran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut dalam sistem ekonomi campuran Indonesia. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa UMKM di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menyerap sekitar 123,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB nasional (Kemenkop UKM, 2019), UMKM menunjukkan posisinya sebagai aktor ekonomi utama di tengah dominasi industri besar. Hal ini sejalan dengan temuan Sutantri dan Haq (2023) yang menyatakan bahwa UMKM sebagai aktor utama yang diunggulkan Bank Indonesia dan mempunyai kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi (Apriani, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran strategis UMKM belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang efektif dan memadai. Kendala utama yang dihadapi UMKM adalah kompleksitas birokrasi, keterbatasan akses pembiayaan, serta tidak meratanya legalitas usaha. Penelitian sebelumnya oleh Sutan Efendi dan Pinky (2022) menggarisbawahi kesenjangan dalam akses modal (Sutan Efendi, 2022), sedangkan Yuniarti (2023) menekankan lemahnya legalitas yang berakibat pada kerentanan hukum dan rendahnya kepercayaan konsumen (Yuniarti, 2023). Temuan ini juga diperkuat oleh Durairatnam et al., (2021) yang menyebutkan bahwa Usaha kecil dan menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan keuangan, terutama karena proses administrasi yang rumit dan proses birokrasi yang memakan waktu (Harga et al., 2024). Permasalahan ini menjadi semakin relevan dalam konteks sistem ekonomi campuran, yaitu sistem yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah secara proporsional. Dalam sistem ini, pasar bebas tetap diberi ruang untuk menentukan harga dan produksi melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian, termasuk melalui kebijakan redistribusi kekayaan, perlindungan konsumen, serta pengendalian sektor-sektor strategis (Ummah, 2019). Dengan kata lain, sistem ekonomi campuran bertujuan memadukan efisiensi pasar dengan keadilan sosial.

Dalam sistem ekonomi campuran, peran negara idealnya adalah sebagai fasilitator yang menjamin keadilan dan efisiensi ekonomi. Namun dalam praktiknya, regulasi yang belum terkoordinasi, tumpang tindih kebijakan antar lembaga, serta minimnya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip ekonomi campuran dan realitas kebijakan. Selain itu, pengambilan kebijakan yang bersifat *top-down* tanpa melibatkan pelaku UMKM secara aktif membuat perbedaan regulasi yang ada dan kebutuhan di lapangan semakin besar. Ketika pelaku usaha tidak dilibatkan dalam proses perumusan peraturan, maka kebijakan yang diambil cenderung bersifat normatif, tidak adaptif, dan sulit diterapkan oleh UMKM secara efektif. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme penyesuaian antara peran negara dan pasar yang seharusnya saling melengkapi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jika dibandingkan dengan negara lain, daya saing UMKM Indonesia relatif tertinggal. Kontribusi UMKM Indonesia terhadap ekspor hanya sebesar 16,4%, jauh di bawah India (40%), Thailand (29,9%), dan bahkan Ghana yang mencapai 70% (Sumber: Laporan UMKM Global, 2021). Di Maroko, UMKM memberikan sumbangan 38% terhadap produksi nasional dan 30% terhadap ekspor, sementara di Afrika Selatan, kontribusi UMKM terhadap GDP mencapai 52–57%. Perbedaan ini mempertegas bahwa daya saing UMKM Indonesia belum optimal, baik dari sisi produksi, efisiensi, maupun orientasi ekspor. Dalam perspektif teori daya saing, hal ini

mencerminkan belum tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan akibat minimnya inovasi, keterbatasan teknologi, serta belum terciptanya ekosistem usaha yang adaptif terhadap perubahan pasar global.

Lebih jauh lagi, keterbatasan teknologi, kurangnya inovasi, dan kurangnya pelatihan manajerial juga melemahkan posisi UMKM di pasar bebas. Padahal, dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah juga wajib menjamin kesetaraan kesempatan melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hak-hak buruh (Iskandar, 2023). Karakteristik seperti kepemilikan campuran, peran aktif negara dalam pengaturan pasar, dan tujuan ekonomi yang sejalan dengan tujuan sosial menjadi dasar dari sistem ini (Iskandar, 2023). Dengan kata lain, ketika regulasi tidak mendukung UMKM secara maksimal, berarti fungsi negara dalam sistem ekonomi campuran tidak berjalan maksimal. Temuan ini juga menguatkan refleksi teoritis dari pendekatan ekonomi campuran, di mana sektor swasta (UMKM) membutuhkan dukungan negara dalam bentuk kebijakan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional. Regulasi yang responsif, transparan, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi syarat mutlak untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan regulasi lintas sektor, digitalisasi perizinan, kemudahan akses pembiayaan seperti KUR yang tepat sasaran, serta penguatan kelembagaan UMKM untuk mendukung orientasi ekspor dan inovasi.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan lintas sektoral, digitalisasi proses perizinan, perluasan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran, serta penguatan kelembagaan UMKM dalam menghadapi pasar global. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai rule maker, namun juga sebagai fasilitator utama yang menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung sistem ekonomi campuran Indonesia. Namun sistem ini hanya akan berhasil jika keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara benar-benar diterapkan secara konsisten (Iskandar, 2023). Tanpa pembenahan regulasi yang konkret dan keberpihakan kebijakan yang nyata, potensi tersebut sulit diwujudkan secara optimal. Keselarasan antara kebijakan publik, struktur pasar, dan daya saing usaha harus terus dibangun untuk menjadikan UMKM sebagai pilar yang kokoh dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Jika strategi ini dilaksanakan secara konsisten, UMKM tidak hanya akan menopang perekonomian nasional, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan menyerap sekitar 117-123 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 60-62%. Hal ini menegaskan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang nyata dan pilar utama dalam sistem ekonomi campuran Indonesia.

Namun demikian, potensi besar UMKM ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat daya saing dan pertumbuhan sektor ini, terutama dalam hal regulasi yang kompleks, birokrasi yang panjang, keterbatasan akses pembiayaan, dan masalah legalitas usaha yang belum merata. Regulasi yang belum efektif dan tumpang tindih antar lembaga serta minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam perumusan kebijakan menyebabkan kebijakan yang ada kurang adaptif dan sulit diterapkan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara prinsip ekonomi campuran yang menggabungkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah dengan praktik di lapangan. Dari sisi daya saing global, kontribusi UMKM Indonesia terhadap ekspor nasional masih relatif rendah, hanya sekitar 15-16,4%, jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti India, Thailand, dan Ghana yang memiliki kontribusi ekspor UMKM jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan inovasi, teknologi, dan orientasi pasar internasional agar UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan lintas sektoral,



penyederhanaan birokrasi, digitalisasi proses perizinan, serta peningkatan akses pembiayaan yang tepat sasaran seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, penguatan kelembagaan UMKM dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, I., Prahmana, I. G., & Habibi, R. (2024). Analisis Strategi Bertahan Sektor UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 6(2), 27–33.
- Apriani, T. (2020). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi UMKM Sebagai Dampak dari Akselerasi Transformasi Digital Menuju Era 5 . 0 Tin i A p r i a n i F a k u l t a s S y a r i a h d a n E k o n o m i I s l a m , U n i v e r s i t a s I s l a m T r i b a k t i L i r b o y o K e d i r i , I n d o n e s i a*. 81–86.
- Azzahra, A., & Soemitra, A. (2024). Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi dan UMKM di Sekitar Kantor Walikota Medan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan ...*, 2(4).
- Harahap, I. (2016). *Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri*. 272.
- Harga, D., Keputusan, M., Konsumen, P., Putra, P., Alimuddin, F., Tijjang, B., & Hasan, H. (2024). *MANOR : Jurnal Manajemen dan Organisasi Review ( Vol 6 , No 1 , Mei 2024 ) This Journal is available in Fajar University online Journals MANOR : JURNAL MANAJEMEN DAN ORGANISASI REVIEW Dinamika Pemasaran PT . TASTI ANUGRAH MANDIRI : Bagaimana Citra Merek ,. 6(1)*. <https://doi.org/10.47354/mjo.v5i1>
- Insight, E. (2025). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Digitalisasi dan Daya Saing UMKM*. 1(2), 52–58.
- RACO, J. R. (2025). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sukardi, D. H., Nurahman, D., Lestari H, S. F., & Muhadi, M. (2022). Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 52–56. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i1.11>
- Sutan Efendi, P. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- TAMBUNAN, T. T. H. (2022). Recent Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 06(01), 193–214. <https://doi.org/10.37602/ijssmr.2022.6112>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306.